Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

PENDAMPINGAN PROSEDUR DAN PEMENUHAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI KONSUMEN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT YOGI PRAPNOMO, S.H., M.KN. SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT

Elsa Selpiani

Universitas Nusa Putra, Indonesia

*Corresponding Author:
elsa.selpiani_hk23@nusaputra.ac.id

Abstract

The establishment of a consumer cooperative requires a thorough understanding of legal procedures and the fulfillment of administrative requirements to function optimally in strengthening the community's economy. This community service initiative focuses on providing guidance regarding the procedures and requirements for establishing a consumer cooperative at the Notary and Land Deed Official (PPAT) office of Yogi Prapnomo, S.H., M.Kn. The objective of this activity is to provide students with practical experience in understanding the management of drafting authentic deeds and the licensing process for a cooperative as a legal entity. The methods employed include literature review, field observation, and direct involvement in drafting deeds, verifying the completeness of documentation (such as the founders' national ID cards and tax identification numbers, as well as meeting minutes), inputting data into the AHU Online system, and finalizing the deed minutes. The results indicate that this guidance successfully enhanced the participants' legal understanding—specifically regarding administrative precision and compliance with statutory regulations—while also developing their technical and interpersonal skills in the provision of notarial legal services, ultimately supporting the formalization and strengthening of the grassroots economy.

Keywords: Deed of Establishment, Consumer Cooperative, Internship, Notary, Land Deed Official (PPAT)

PENDAHULUAN

Penerapan ilmu hukum secara praktis di tengah masyarakat merupakan bagian esensial dalam membentuk lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja (Habib, 2018). Kantor Notaris dan PPAT Yogi Prapnomo, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu instansi pelayanan hukum yang melayani berbagai kebutuhan legalitas formal masyarakat, termasuk pembentukan badan usaha. Dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat terhadap pendirian badan usaha yang sah secara hukum terus meningkat, khususnya dalam sektor ekonomi kerakyatan seperti koperasi (Aminah, 2017).

Isu utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah kompleksitas prosedur serta ketelitian administratif yang diperlukan dalam proses pendirian Koperasi Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang mengorganisasikan potensi para anggotanya guna menjalankan kegiatan ekonomi Bersama (Indonesia, 1992). Namun, dalam praktiknya, para pendiri sering kali menghadapi kendala dalam melengkapi persyaratan administratif, seperti penyusunan berita acara rapat pembentukan, penentuan struktur pengurus, hingga pengoperasian sistem elektronik seperti AHU Online. Oleh karena itu, fokus kegiatan ini diarahkan pada pendampingan menyeluruh mulai dari

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

penyiapan dokumen, penyusunan draf akta autentik, hingga verifikasi data oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) (Indonesia, 2016).

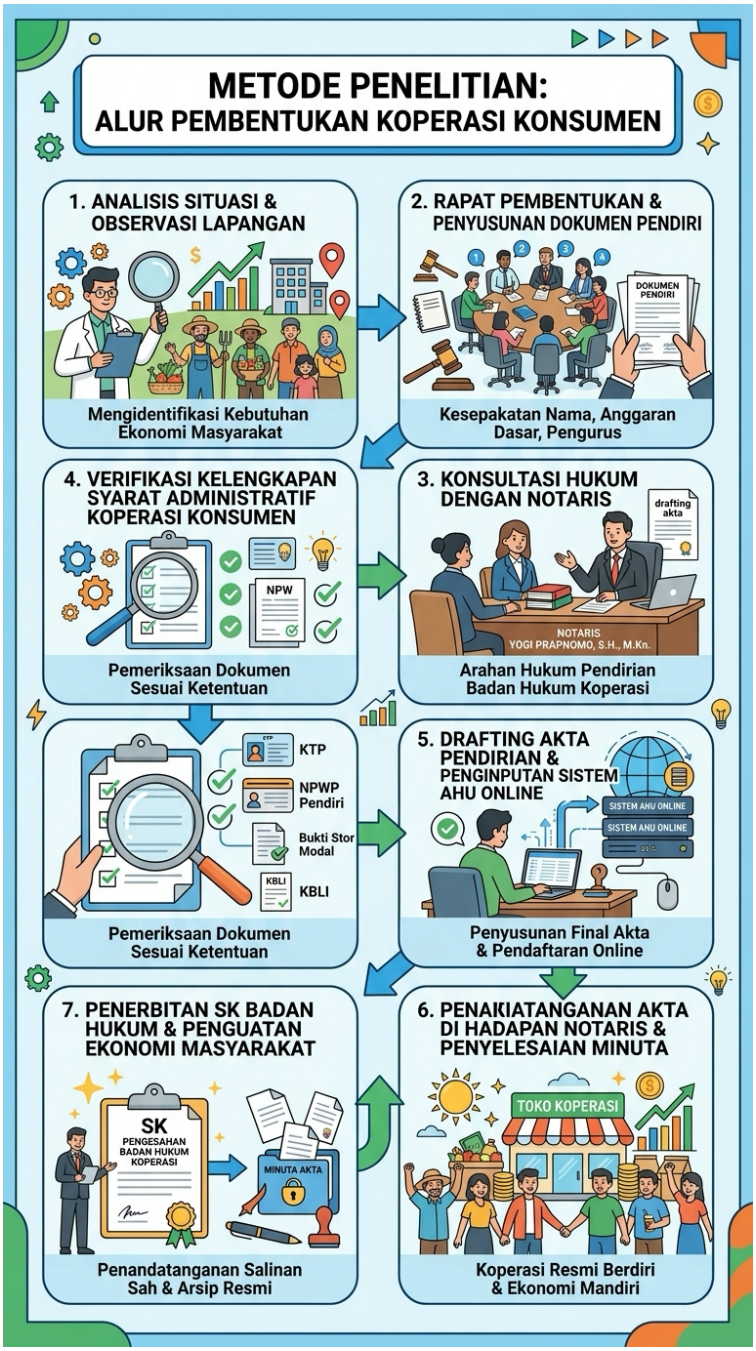
Pemilihan subjek pendampingan pada pendirian Koperasi Konsumen didasari oleh signifikansi peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan (Handayani, 2020). Selain itu, keterlibatan langsung di Kantor Notaris dan PPAT memberikan kesempatan strategis untuk menjembatani antara teori hukum perdata dan kenotariatan yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas penegakan hukum di lapangan (Indonesia, 2014). Hal ini diperkuat oleh pandangan akademis bahwa kehadiran notaris sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan dokumen melalui akta autentik (Habib, 2018).

Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis dalam manajemen kenotariatan serta membantu masyarakat mewujudkan legalitas badan usaha yang sah. Perubahan sosial yang diharapkan melalui pendampingan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, terwujudnya tertib administrasi dalam pendirian badan usaha, serta terciptanya penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan melalui kelembagaan koperasi yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing (Prasetyo, 2021).

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan mahasiswa, Notaris dan PPAT Yogi Prapnomo, S.H., M.Kn., serta para pendiri Koperasi Konsumen sebagai subjek dampingan di Kantor Notaris yang berlokasi di Jl. Raya Cibolang Cisaat No. 5, Cibolang Kaler, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses pengorganisasian komunitas dilakukan melalui diskusi awal dan konsultasi hukum guna merumuskan kesepakatan dasar pembentukan koperasi, seperti penentuan nama, domisili, jenis usaha, dan besaran simpanan, serta didampingi dalam penyiapan dokumen administratif. Strategi riset yang diterapkan mencakup studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian dan jabatan notaris, observasi lapangan, serta partisipasi aktif (action research) dalam penyusunan draf akta, verifikasi data, penginputan sistem AHU Online, hingga penyelesaian minuta akta (Firmansyah et al., 2021). Secara sistematis, tahapan kegiatan penelitian ini dibagi ke dalam lima langkah utama yang digambarkan dalam alur berikut:

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Proses Pendampingan dan Pelaksanaan Aksi Teknis

Proses pendampingan pendirian Koperasi Konsumen di Kantor Notaris dan PPAT Yogi Prapnomo, S.H., M.Kn. diawali dengan serangkaian tindakan taktis guna merespons kendala administratif yang dihadapi oleh komunitas pendiri. Pada tahap awal, tim pendamping mengidentifikasi bahwa calon anggota pendiri kerap kali mengalami kesulitan dalam memformulasikan rancangan Anggaran Dasar serta menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang linier dengan potensi usaha kelompok. Oleh karena itu, pendampingan difokuskan pada pengorganisasian rapat pembentukan yang terstruktur untuk memastikan terpenuhinya kuorum minimal pendiri serta keabsahan berita acara rapat pembentukan.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Langkah teknis dilanjutkan dengan melakukan verifikasi ketat terhadap dokumen-dokumen legalitas para pendiri dan pengurus. Tim pendamping secara langsung memeriksa kelengkapan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti penyetoran simpanan pokok dan wajib, hingga draf susunan kepengurusan. Pemeriksaan mendalam ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi penolakan berkas atau kesalahan data saat penginputan pada sistem administrasi elektronik Kementerian (Salim, 2016).

Setelah seluruh berkas persyaratan dinyatakan memenuhi kualifikasi yuridis, aksi teknis beralih pada tahap perancangan draf Akta Pendirian Koperasi. Proses ini dilaksanakan di bawah bimbingan dan pengawasan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dengan mengintegrasikan klausa-klausa perlindungan hukum bagi seluruh anggota. Tim pendamping turut serta dalam proses penyusunan muatan substansi akta guna memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban anggota, mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), serta tata kelola organisasi tertuang secara eksplisit (Siregar, 2022).

Tahapan krusial berikutnya adalah pemanfaatan platform Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui portal AHU Online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendampingan teknis dilakukan saat proses pemesanan nama koperasi dan penginputan data secara elektronik agar proses validasi berjalan cepat. Ketelitian dalam penginputan elemen data sangat menentukan keluarnya Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum dari menteri secara tepat waktu (Nefianti, 2024).

Sebagai bagian akhir dari aksi teknis di kantor notaris, dilakukan prosedur pengelolaan akta autentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Proses ini meliputi pembacaan isi akta di hadapan para penghadap, penandatanganan akta, hingga tindakan fisik berupa penggarisan dan penjahitan salinan akta. Penjahitan benang dan penutupan ruang kosong dokumen dilakukan untuk menjamin keaslian dan mencegah adanya penambahan atau manipulasi teks di kemudian hari (Rahmawati, 2019).

Sebagai wujud akhir dari seluruh alur kerja teknis tersebut, tim pendamping memastikan penyerahan dokumen legalitas dilakukan secara transparan dan tertib administrasi. Salinan Akta Pendirian dan SK Pengesahan Badan Hukum diserahkan langsung kepada perwakilan pengurus koperasi. Penyerahan ini dibekali dengan penjelasan singkat mengenai tata cara penyimpanan dokumen penting (minuta) serta langkah-langkah administratif lanjutan yang harus dipenuhi oleh pengurus koperasi dalam menjalankan roda organisasinya.

Tabel 1. Tahapan Aksi Teknis dan Capaian Pendampingan Pendirian Koperasi

No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Aksi Teknis	Hasil / Output Pelaksanaan
1	Konsultasi Awal & Verifikasi Berkas	Pemeriksaan kelengkapan KTP, NPWP, Berita Acara, & Bukti Modal	Dokumen fisik & digital tervalidasi 100%
2	Penyusunan Draf Akta (Drafting)	Formulasi Anggaran Dasar Koperasi & Penentuan KBLI Usaha	Draf Akta Pendirian Koperasi Konsumen
3	Penginputan Sistem Elektronik	Pemesanan Nama & Registrasi Data pada AHU Online	Terbitnya Kode Voucher & Persetujuan Nama
4	Penandatanganan & Penyelesaian Minuta	Pembacaan Akta, Penandatanganan, Penggarisan, & Penjahitan Akta	Salinan Akta Autentik dan Minuta Akta
5	Penerbitan Legalitas Badan Hukum	Pengunduhan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum	SK Badan Hukum Koperasi Konsumen Sah

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa seluruh tahapan aksi teknis pendampingan berjalan secara terstruktur mulai dari konsultasi awal hingga terbitnya legalitas sah. Pada tahap verifikasi berkas, pemeriksaan yang teliti menghasilkan validasi dokumen 100% yang siap diproses secara hukum. Selanjutnya, draf akta yang disusun bersama notaris menghasilkan rancangan Anggaran Dasar yang akuntabel. Melalui pendaftaran pada AHU Online, proses kelulusan pendaftaran nama dan penerbitan SK Badan Hukum dapat diselesaikan secara efisien, yang ditutup dengan penerbitan salinan akta autentik bagi pengurus koperasi (Nefianti, 2024; Rahmawati, 2019; Salim, 2016; Siregar, 2022).

Munculnya Perubahan Sosial dan Transformasi Komunitas

Pendampingan legalitas ini memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku serta pola pikir masyarakat dampingan terkait pentingnya payung hukum dalam menjalankan kegiatan ekonomi kelompok. Sebelum adanya pendampingan, para pendiri cenderung menjalankan usaha berbasis kesepakatan informal yang rentan terhadap konflik internal. Setelah melalui rangkaian proses pendampingan, tumbuh kesadaran kolektif mengenai pentingnya prinsip kepastian hukum dan keterbukaan tata kelola organisasi (Putra, 2026).

Transformasi sosial juga ditandai dengan munculnya pimpinan lokal (local leaders) dari kalangan pengurus koperasi yang baru terbentuk. Para pemimpin lokal ini dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai struktur tata kelola organisasi, tugas pokok dan fungsi kepengurusan, serta tanggung jawab pengelolaan finansial koperasi. Kehadiran figur-figur pemimpin baru ini menjadi penggerak utama dalam membangun komunikasi yang produktif antar sesama anggota maupun dengan pihak luar (Fransiscus, 2023).

Terbentuknya Koperasi Konsumen yang legal secara sah melahirkan pranata sosial-ekonomi baru di tengah masyarakat setempat. Pranata baru ini berfungsi sebagai wadah resmi untuk memfasilitasi kebutuhan bahan pokok dan barang konsumsi anggota dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kelembagaan resmi ini, masyarakat tidak lagi bergantung pada sistem perdagangan yang monopolistik, melainkan memiliki sarana mandiri berbasis ekonomi kerakyatan. Selain itu, terjadinya peningkatan literasi hukum dan kenotariatan di tingkat komunitas menjadi salah satu wujud transformasi sosial yang berkelanjutan. Masyarakat menjadi paham akan fungsi akta autentik, peranan notaris, serta mekanisme pendaftaran badan usaha pada portal resmi pemerintah. Pemahaman ini membangun kemandirian komunitas sehingga mereka tidak canggung lagi berurusan dengan prosedur hukum formal di masa depan (Oemar, 2024).

Secara jangka panjang, legitimasi hukum yang diperoleh memberikan dampak positif terhadap penguatan daya saing ekonomi masyarakat. Koperasi yang telah berbadan hukum memiliki akses yang lebih luas untuk menjalin kerja sama bisnis, mengajukan kemitraan perbankan, serta memperoleh program pembinaan dari pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa pendampingan hukum tidak sekadar menyelesaikan urusan administrasi, tetapi menjadi penggerak utama dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat secara inklusif (Oemar, 2024).

Sebagai dampak akhir dari transformasi ini, tercipta iklim gotong royong dan kemandirian kolektif yang kokoh di dalam komunitas. Masyarakat dampingan kini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam mengembangkan unit usaha usaha koperasi secara profesional. Kemitraan strategis yang terjalin antara akademisi, praktisi hukum kenotariatan, dan masyarakat ini menjadi pijakan penting menuju pemberdayaan masyarakat yang berdaya tahan dan berwawasan hukum (Putri, 2023).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Tabel 2. Matriks Indikator Perubahan Sosial Komunitas Dampingan

No	Indikator Perubahan	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Setelah Pendampingan
1	Pola Pikir & Kesadaran Hukum	Kegiatan usaha bersifat informal tanpa kepastian hukum	Memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya legalitas sah
2	Kepemimpinan Lokal (Local Leader)	Belum ada struktur pengurus yang memahami hukum	Terbentuk pengurus terampil dan berjiwa kepemimpinan
3	Pranata Ekonomi Komunitas	Ketergantungan pada rantai pasok luar yang mahal	Berdirinya Koperasi Konsumen sebagai wadah mandiri
4	Pemahaman Administrasi	Minim pemahaman terkait akta notaris dan AHU Online	Memahami prosedur kenotariatan dan sistem legalitas

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa terlihat pergeseran fundamental pada komunitas dampingan sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Perubahan dari kebiasaan informal menjadi berorganisasi secara formal menunjukkan tumbuhnya kesadaran hukum yang kuat. Penguatan kapasitas pemimpin lokal serta terbentuknya Koperasi Konsumen menjadi bukti lahirnya pranata sosial baru yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi anggota. Dengan pemahaman administrasi yang semakin baik, komunitas kini memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka di masa mendatang (Fransiscus, 2023; Putra, 2026; Putri, 2023; Oemar, 2024).

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui pendampingan prosedur dan pemenuhan syarat pendirian Koperasi Konsumen di Kantor Notaris dan PPAT Yogi Prapnomo, S.H., M.Kn. membuktikan bahwa aspek legalitas formal merupakan instrumen krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan. Berdasarkan temuan di lapangan, hambatan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam mendirikan badan usaha berbadan hukum terletak pada keterbatasan pemahaman terhadap prosedur administratif dan teknis kenotariatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Salim, (2016) yang menyatakan bahwa akta autentik memegang peranan penting sebagai alat bukti yang sempurna sekaligus memberikan kepastian hukum substantif bagi para pihak yang berkepentingan. Melalui intervensi dan pendampingan intensif, kendala teknis tersebut dapat diurai secara sistematis, mulai dari penyusunan berita acara rapat pembentukan, perumusan anggaran dasar, hingga verifikasi data pendiri.

Transformasi sosial yang teramati selama proses pengabdian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model usaha informal menuju kelembagaan formal yang berlandaskan prinsip koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Indonesia, 1992). Perubahan ini tidak hanya berhenti pada aspek administratif semata, tetapi juga memicu tumbuhnya kesadaran hukum (legal consciousness) di tengah komunitas dampingan. Sebagaimana dikemukakan oleh Handayani, (2020) kehadiran akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang mampu mereduksi potensi sengketa internal serta memperkuat posisi tawar ekonomi kelompok. Dengan terbentuknya Koperasi Konsumen yang sah berbadan hukum, masyarakat kini memiliki payung pelindung yang kokoh dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara kolektif dan transparan.

Selain aspek kepastian hukum, dinamika pendampingan ini juga berhasil menginisiasi lahirnya kepemimpinan lokal (local leadership) yang mandiri di kalangan pengurus koperasi yang baru terbentuk. Para pengurus dan anggota diberdayakan melalui transfer pengetahuan terkait tata kelola organisasi, mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), serta pengelolaan administrasi

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

berbasis digital melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) AHU Online. Proses ini mengonfirmasi temuan Aminah, (2017) yang menekankan bahwa peran strategis seorang Notaris tidak hanya sebatas menuangkan kehendak para pihak ke dalam draf akta, tetapi juga berfungsi sebagai edukator hukum yang mencerdaskan masyarakat. Peningkatan literasi hukum ini berdampak langsung pada terciptanya kemandirian komunitas sehingga mereka tidak lagi bergantung penuh pada pihak eksternal dalam mengelola legalitas usahanya.

Ditinjau dari perspektif teoretis pembangunan ekonomi kerakyatan, pelembagaan kegiatan ekonomi melalui koperasi konsumen menciptakan suatu pranata sosial baru yang efektif dalam menekan dominasi rantai pasok yang merugikan anggota. Keberadaan koperasi ini bertindak sebagai wadah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dikelola secara demokratis dari, oleh, dan untuk anggota. Hal ini selaras dengan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Prasetyo, (2021) yang menyatakan bahwa legalitas formal badan usaha merupakan pintu gerbang utama bagi kelompok masyarakat untuk mengakses berbagai program pemberdayaan, kemitraan strategis dengan perbankan, serta fasilitas pembinaan dari instansi pemerintah. Dengan demikian, penguatan kelembagaan melalui akta pendirian berkonstribusi langsung terhadap peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini memperlihatkan adanya korelasi positif antara pendampingan hukum yang partisipatif dan akselerasi transformasi sosial di tingkat akar rumput. Kolaborasi sinergis antara akademisi, praktisi hukum kenotariatan, dan masyarakat berhasil menjembatani kesenjangan antara teori hukum normatif dan realitas empiris di lapangan. Keberhasilan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum Koperasi Konsumen menandai tercapainya tujuan pengabdian, yakni terciptanya tertib administrasi, kesadaran hukum, dan penguatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan prosedur dan pemenuhan syarat pendirian Koperasi Konsumen di Kantor Notaris dan PPAT Yogi Prapnomo, S.H., M.Kn. menegaskan bahwa kepastian hukum (legal certainty) melalui akta autentik berperan sebagai instrumen transformasi sosial untuk mengubah ekonomi informal menjadi lembaga formal yang berdaya saing serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan refleksi teoretis tersebut, direkomendasikan agar pengurus koperasi memperkuat tata kelola internal dan kemitraan usaha, pihak notaris meningkatkan peran edukatif serta digitalisasi administrasi, dan perguruan tinggi melanjutkan program dengan pendampingan pasca-pendirian serta replikasi model pengabdian pada sektor usaha lainnya.

ACKNOWLEDGE

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yogi Prapnomo, S.H., M.Kn. beserta seluruh jajaran staf Kantor Notaris dan PPAT atas kesediaan, bimbingan, serta fasilitas yang diberikan selama proses pendampingan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pimpinan dan civitas akademika Universitas Nusa Putra, khususnya Program Studi Hukum, atas dukungan akademik serta arahan yang diberikan. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada para pengurus dan anggota pendiri Koperasi Konsumen serta semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah. (2017). Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi. Jurnal Lex Renaissance, 2(1), 102–115.

Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(2), 156–159.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Fransiscus. (2023). Peran Notaris dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi. Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 5(2), 22–28.

Habib, A. &. (2018). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Handayani, S. (2020). Kedudukan Akta Autentik dalam Memberikan Kepastian Hukum. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4(2), 145–156.

Indonesia, R. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Indonesia, R. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Nefianti. (2024). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi. Pekalongan: Penerbit Nem.

Oemar. (2024). Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT. Jakarta: Prenada Media.

Prasetyo. (2021). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum. Jurnal Ius Constituendum, 6(1), 88–99.

Putra. (2026). Analisis Peran dan Tantangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 5317–5327.

Putri. (2023). Strategi Pemasaran Jasa Sertifikat Tanah di Kantor Notaris dan PPAT. Jurhum: Jurnal Humaniora, 1(1), 18–30.

Rahmawati. (2019). Implementasi Sistem Ah Menurut Muljono (2013: 04) U Online dalam Pelayanan Kenotariatan. Jurnal Rechtsvinding, 8(3), 377–390.

Salim. (2016). Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Siregar. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian. Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, 7(2), 210–223.